



## **PUTUSAN**

**Nomor 381/Pdt.G/2012/PA.Mrs**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx pekerjaan xxx., bertempat tinggal di Dusun xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.  
melawan

**TERGUGAT**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Desa xx Kecamatan xx Kota Makassar selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 2 Nopember 2012 di bawah Register Perkara Nomor 381/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Oktober 1997 berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Hal. 1 dari 14 Put. Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ..... tanggal 24 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  15 tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat selama  $\pm$  3 tahun dan terakhir ber tempat kediaman di rumah milik penggugat dan tergugat selama  $\pm$  11 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ....., umur 14 tahun, ....., umur 5 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele dan apabila tergugat marah, tergugat selalu memukul penggugat.
6. Bahwa tergugat juga sering mengancam akan membunuh penggugat, sehingga penggugat merasa trauma akibat perlakuan tergugat.
7. Bahwa tergugat bersifat pencemburu, karena tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
9. Bahwa pada bulan Mei 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikain parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu tergugat ....., kepada penggugat .....

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dan Kecamatan  
Tallo Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 12 November 2012 dan 12 Desember 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 28 Agustus 2012 di bawah Register Perkara Nomor 381/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 2 November 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kk.21.07.1/PW.00/328/2012 tanggal 24 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. ...., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun xx Desa xx, Kecamatan xx Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat karena kemanakan saksi dan kenal tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 15 tahun di rumah orang tua tergugat 1 tahun, di rumah orang tua penggugat 3 tahun, dan terakhir di rumah milik bersama 11 tahun.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ..... umur 14 tahun, ..... umur 5 tahun, kedua anak dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele, dan bila marah tergugat selalu memukul bahkan mengancam akan membunuh penggugat. penyebab lainnya tergugat bersifat pencemburu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain.

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua tergugat.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. ...., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx. Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena kakak saksi dan kenal tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 15 tahun di rumah orang tua tergugat 1 tahun, di rumah orang tua penggugat 3 tahun, dan terakhir di rumah milik bersama 11 tahun.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ..... umur 14 tahun, ..... umur 5 tahun, kedua anak dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele, dan bila marah tergugat selalu memukul bahkan mengancam akan membunuh penggugat.



penyebab lainnya tergugat bersifat pencemburu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Mrs.





Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele, apabila marah selalu memukul penggugat, tergugat sering mengancam akan membunuh penggugat, dan cemburu jika melihat penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri. kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 1997 di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama ..... dan saksi kedua penggugat yang bernama ..... dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Oktober 1997 di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama 15 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak 2005 perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering sering marah-marah dan bila marah selalu memukul penggugat, tergugat sering mengancam akan membunuh penggugat, dan cemburu jika melihat penggugat bercerita dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan



tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan, yakni sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 11 dari 14 Put. Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ....., terhadap penggugat .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 M. bertepatan dengan 6 Saafar 1434 H. oleh **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** sebagai ketua majelis, **Dra. Mulyati Ahmad** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Nur Qalbi, S.Ag** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Mulyati Ahmad**

**Dra. Hj. Marhumah Rasyid**

**Drs. Ahmad Nur, MH.**

Panitera Pengganti,

**Nur Qalbi S.Ag**

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor 381/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

|                      |   |    |                        |
|----------------------|---|----|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00              |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00              |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 300.000,00             |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00               |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00               |
| <b>Jumlah</b>        |   |    | <b>: Rp 391.000,00</b> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)